



KESEPAKATAN IMPLEMENTASI KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO**

DENGAN

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI
TENGAH**

Nomor 3077 /UN28.1.12/KS/2025
Nomor : B/76/HM.02.03-25/VIII/2025

Pada hari ini **RABU** tanggal **13 Agustus 2025** di **Palu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Intam Kurnia, M.Si** Kordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako selaku Pihak pertama.
2. **Mohammad Iqbal Andi Magga, S.H., M.H.** Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tengah, **Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tengah** selaku **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemitraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan ini adalah:

I. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025.

II. Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dosen, dan pengabdian) dan Kemitraan MBKM yaitu Magang dan Studi Independen.

III. Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Implementasi Kerjasama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

IV. Hak dan Tanggung Jawab

Hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut:

A. Pihak Pertama

1. Melakukan pembekalan terhadap mahasiswa magang/studi independent yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kedua pihak.
2. Bertanggung jawab atas magang/studi independen yang dilakukan Program Studi Ilmu Administrasi Publik di bawah pembimbing yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
3. Bertindak atas sepengetahuan, tertunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA.
4. Memberikan informasi pada PIHAK KEDUA hal-hal yang berkaitan dengan magang/studi independen.

B. Pihak Kedua

Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum aturan yang berlaku di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

1. Berhak memberikan teguran/sanksi kepada mahasiswa Pihak Pertama dalam hal melanggar tata tertib/ketentuan dan etika profesi selama masa magang/studi independent di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
2. Dalam hal diperlukan, PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pihak Kedua berhak mengatur jadwal dan lokasi penempatan mahasiswa PIHAK PERTAMA yang melaksanakan magang/studi independen di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

V. Penutup

Kedua Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan didiskusikan selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini mulai berlaku setelah tanggal penanda tangan.

PIHAK KESATU

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako



Dr. Intam Kurnia, M.Si
Kordinator Program Studi

PIHAK KEDUA

Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Tengah



M. Iqbal Andi Magga, S.H., M.H.
Kepala Perwakilan